

## CAGAR BUDAYA – PENGELOLAAN - PELESTARIAN

2019

PERDA KAB.SEMARANG NO.9 ,LD.2019, NO.9 ,TLD.NO.6 ,LL SETDA KAB.SEMARANG : 36  
HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

#### ABSTRAK

- Cagar budaya merupakan kekayaan daerah sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan peraturan pengelolaan cagar budaya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 11 Tahun 2010; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 5 Tahun 2017; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 66 Tahun 2015; Perda Prov. Jateng No 10 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kriteria Cagar Budaya; Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah; Penanganan ODCB; Registrasi Cagar Budaya; Tim Ahli Cagar Budaya; Pemilikan Dan Penguasaan; Pelestarian Cagar Budaya; Penyimpanan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Di Museum; Pengelolaan Cagar Budaya; Kompensasi Dan Insentif; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

#### CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Desember 2019.
- Penjelasan 7 Halaman.